BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa tera dan tera ulang meliputi pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50/M.DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, maka dalam hal pelayanan kepada masyarakat perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan suatu Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/ 2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/ 2009 tentang Penilaian terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Daerah Metrologi Legal;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 278/M-DAG/PER/2/ 2009 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrologian;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat;
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang terpilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat;
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal, yang selanjutnya disingkat UPTD Metrologi Legal adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat;

8. Kepala ...

8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat;
9. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas;
10. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran;
11. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;
12. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;
13. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
14. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 3

(1) UPTD Metrologi Legal berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dilapangan.

(2) UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 4 ...

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal pelayanan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan UPTD serta pelayanan kemetrologian legal lainnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD mempunyai fungsi :
a. pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan tera/tera ulang;
b. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
c. pelaksanaan operasional metrologi legal;
d. pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
e. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera/tera ulang ke Kas Umum Daerah;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Untuk pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Metrologi Legal mempunyai kewenangan:
a. penyelenggaraan pengelolaan Metrologi Legal; dan
b. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Metrologi Legal.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Pelaksana Urusan Massa dan Timbangan; dan
   d. Pelaksana Urusan Ukuran Arus, Panjang dan Volume.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Barat ini.

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 8

Kepala UPTD mempunyai tugas:
a. memimpin, merencanakan dan mengkoordinir teknis di bidang metrologi legal;
b. mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan ...

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
e. melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera/tera ulang ke Kas Umum Daerah;
f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Pelaksana Urusan Massa dan Timbangan

Pasal 10

Pelaksana Urusan Massa dan Timbangan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja Pelaksana Urusan Massa dan Timbangan;
b. melaksanakan tugas menera/menera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) massa dan timbangan;
c. melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengujian standar ukuran massa dan timbangan;
d. mengelola dan mengendalikan pelaksanaan tugas menera/menera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) massa dan timbangan;
e. melaksanakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan tera/tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) massa dan timbangan;
f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Pelaksana Urusan Ukuran Arus, Panjang dan Volumen

Pasal 11

Pelaksana Urusan Ukuran Arus, Panjang dan Volume mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kerja Pelaksana Urusan Ukuran Arus, Panjang dan Volume;
b. melaksanakan tugas menera/menera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) ukuran arus, panjang dan volume;

c. melaksanakan ...

c. melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengujian standar ukuran arus, panjang dan volume;
d. mengelola dan mengendalikan pelaksanaan tugas menera/menera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengapannya (UTTP) ukuran arus, panjang dan volume;
e. melaksanakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan tera/tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) ukuran arus, panjang dan volume;
f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 12

(1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(3) Pelaksana Urusan dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 13

(1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pelaksana Urusan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

(4) Apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

(5) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Kepala UPTD dapat menunjuk salah seorang Pelaksana Urusan untuk mewakili Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

BAB V ...

BAB V
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 14

(1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekda dengan senantiasa memperhatikan saran dan pertimbangan dari Baperjakat.

(2) Pelaksana Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 15

(1) Jabatan Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a;
(2) Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b;

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Metrologi Legal dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan tersendiri sepanjang berkenaan dengan teknis pelaksanaan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku

Pasal 18 ...

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 14 Agustus 2015 M
29 Syawal 1436 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 14 Agustus 2015 M
29 Syawal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR: 30

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ACEH BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD METROLOGI LEGAL
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ACEH BARAT

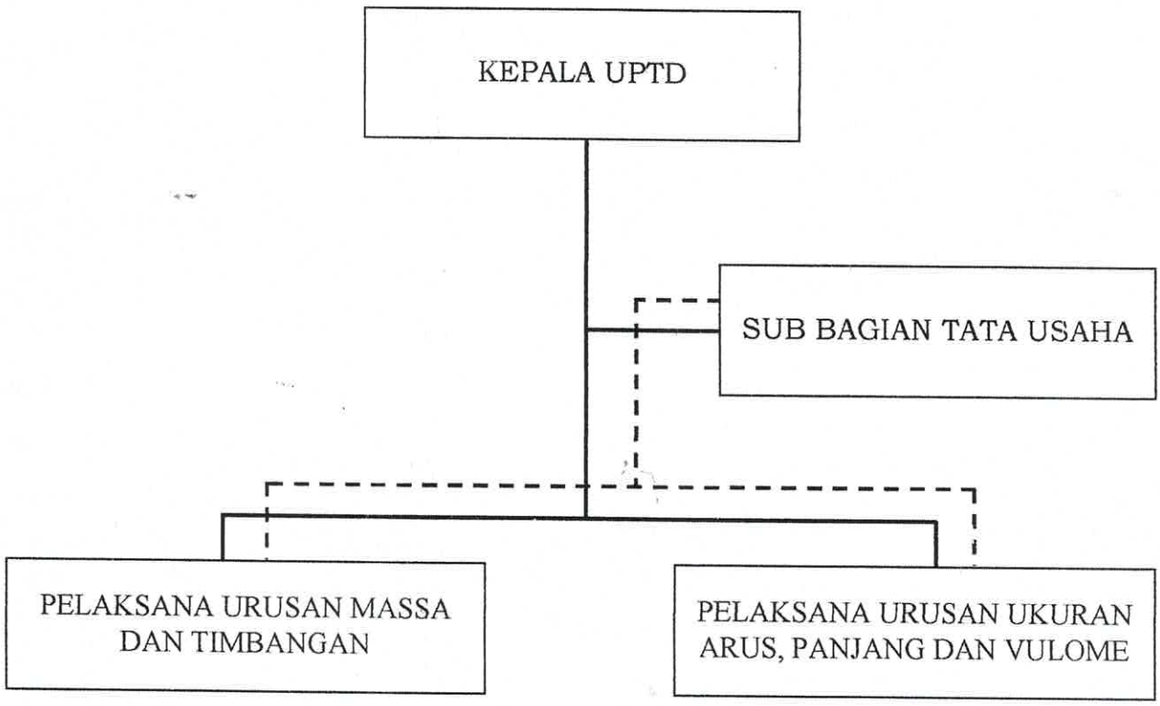

Keterangan :
Garis Komando : ———
Garis Koordinasi : - - - - - -

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH